



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Akbar als. Ali Bin Mak Rani;
2. Tempat lahir : Cot Kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR Als. ALI Bin Alm. MAK RANI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama RIKA AYU
 - 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor : Q-01036276 Atas Nama RIKA AYU
 - 1 (satu) unit sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama RIKA AYU
Dikembalikan kepada Saksi Korban RIKA AYU Binti SALIHIN
 - (Satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara: PDM-16/Eoh/AJ/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ALI AKBAR Als. ALI Bin MAK RANI (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2022 di Toko milik Saksi RIKA AYU Binti SALIHIN (selanjutnya disebut saksi RIKA) yang beralamat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengambil sesuatu sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 17 November 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kabupaten Aceh Jaya dan tiba di Calang Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 12.00 WIB. Setibanya Terdakwa tiba di Calang Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa singgah ke toko milik Saksi RIKA yang berada di desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya sambil memperhatikan sekeliling toko milik saksi RIKA, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy Warna hitam Nopol BL 6505 WH milik saksi RIKA terparkir di samping toko milik Saksi Rika. Setelah itu, Terdakwa menghampiri toko milik saksi RIKA tersebut sambil memperhatikan motor merek scoopy milik Saksi RIKA dan melihat terdapat kunci kontak di box depan sepeda motor Scoopy Nopol BL 6505 WH milik Saksi RIKA.
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan Toko saksi RIKA, Terdakwa bertemu dengan Saksi RIKA dan menanyakan "bisa transfer uang kak?". Kemudian Saksi RIKA mengatakan "tidak bisa bang" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut. Tidak selang lama kemudian, saksi Rika memanggil Terdakwa dan Terdakwa kembali menghampiri saksi RIKA dan saksi RIKA mengatakan "mau transfer berapa bang ?" dan Terdakwa mengatakan "seratus ribu rupiah kak". Setelah itu saksi RIKA mengatakan "oh bisa bang". Kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi RIKA dan kemudian istri Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi RIKA. Setelah itu Terdakwa menunjukkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Saksi RIKA dan Saksi RIKA menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi RIKA, saksi RIKA masuk kembali ke dalam Toko sedangkan Terdakwa pergi menuju salah satu kedai yang berjarak \pm 100 m (seratus meter) dari toko Saksi RIKA. Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali mendekati motor scoopy Nopol. BL 6505 WH yang berada di samping Toko Saksi RIKA. Setelah itu, Terdakwa mengambil kunci motor yang disimpan di dalam box sepeda motor Scoopy tersebut. Kemudian Terdakwa menghidupkan kontak dan mesin sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy milik saksi RIKA dan akan menuju Kabupaten Nagan Raya. Sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda motor merek Scoopy Nopol BL 6505 WH milik Saksi RIKA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Ayu Binti Salihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai pemilik sepeda motor yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi pulang dari Rumah Sakit Teuku Umar Calang setiba sampai di toko Saksi yang beralamat di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Honda Scoopy tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH;
- Bahwa lalu Saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di teras toko saksi, lalu pada saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu meletakkannya di box depan sepeda motor Saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk ke dalam toko untuk menidurkan Anak Saksi. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi keluar datang Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi "Apa bisa kirim duit" kemudian Saksi menjawab "Tidak bisa" kemudian Terdakwa menjawab "Oh tidak bisa kak iya, ya sudah saya cari ke tempat lain" Kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Toko Saksi kemudian Saksi memanggil kembali Terdakwa dan menanyakan "Berapa mau kirim duit" Terdakwa menjawab "Seratus ribu kak" lalu Saksi menjawab "Oh bisa bang" lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dan setelah itu Terdakwa menampakkan bukti transfer dari Istrinya kepada Saksi dan setelah itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengucapkan "Terima Kasih" dan pergi dari Toko Saksi menuju kedai kopi yang berada kira-kira 100 (seratus) meter dari toko Saksi, Lalu Saksi masuk ke dalam toko Saksi untuk menyusui Anak Saksi.
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara seperti orang mengangkat standar samping sepeda motor lalu Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor milik Saksi lalu Saksi memanggil Terdakwa dan dia melihat ke arah Saksi tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi ke arah menuju Tugu Saleum Teuka di Calang, lalu Saksi bersama Saksi Eka Muliana berusaha mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun Saksi kehilangan jejak;
- Bahwa Saksi mencari cara lain untuk menemukan Terdakwa dengan menggunakan bukti transfer uang dari Istri Terdakwa. Disitu ada nomor telepon yang mengirimkan bukti transfer uang kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi nomor tersebut. Kemudian orang yang memiliki nomor telepon tersebut pergi ke tempat Istri Terdakwa dan memberikan hpnya kepada Istri Terdakwa. Kemudian Saksi berbicara kepada Istri Terdakwa. Awalnya Istri Terdakwa takut, namun akhirnya Istri Terdakwa memberikan nama akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menuju ke Polres Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor secara tunai pada tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui kejadian itu yaitu Saksi Eka Muliana dan Saksi Zahara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nomor Polisi BL 6505 WH, atas nama Rika Ayu, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama Rika Ayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH adalah milik Saksi. Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Zahara Binti Ismail Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi duduk di kursi yang terletak di depan toko Saksi Rika Ayu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rika Ayu pulang dari RSUD Teuku Umar Calang kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko kemudian Saksi Rika Ayu masuk ke dalam toko untuk menidurkan anaknya, kemudian Saksi Rika Ayu keluar kembali;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengatakan "Bisa kirim duit" lalu Saksi Rika Ayu menjawab "Tidak bisa" lalu Terdakwa mengatakan "Ya sudah kalo tidak bisa kak" lalu Terdakwa meninggalkan toko kemudian Saksi Rika Ayu memanggil kembali Terdakwa dan bertanya "Berapa mau kirim uang" Terdakwa menjawab "Seratus ribu saja" kemudian Saksi Rika Ayu memberikan nomor rekening kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi, setelah dikirim uang kemudian Saksi Rika Ayu memberikan uang kepada Terdakwa dan bertanya "Abang dari mana". Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "Dari Banda Aceh mau pergi ke Meulaboh" lalu Terdakwa meninggalkan toko dan menuju ke kedai yang berada tidak jauh dari toko Saksi Rika Ayu;

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah bersama Anak Saksi Rika Ayu, kemudian Saksi Rika Ayu masuk ke dalam toko dan duduk di belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan yang berasal dari dalam toko setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung menuju ke depan toko;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Rika Ayu dan Saksi Eka Muliana sudah tidak berada di dalam toko dan bertanya kepada tetangga "Ada kejadian apa" lalu tetangga menjawab "Sepeda motor milik Saksi Rika Ayu telah hilang" lalu Saksi bertanya "Orang kakak kemana" tetangga menjawab "Sudah pergi mengejar si pelaku", setelah itu Saksi kembali duduk di kursi di depan toko, tidak lama kemudian Saksi Rika Ayu dan Saksi Eka Muliana tiba di toko kemudian Saksi bertanya "Apa ada dapat hondanya kak" lalu Saksi Rika Ayu menjawab "Tidak ada";
- Bahwa Saksi bertanya "Jadi bagaimana juga" Saksi Rika Ayu menjawab "Kita lihat dulu bukti dan kita konfirmasi sama istrinya yang kirim uang tadi" lalu Saksi Rika Ayu menelepon ke nomor yang mengirimkan bukti transaksi tadi yang mana nomor tersebut ada nomor telepon yang mengirimkan bukti transfer uang kepada Saksi Rika Ayu, lalu Saksi Rika Ayu menghubungi nomor tersebut. Kemudian orang yang memiliki nomor telepon tersebut pergi ke tempat Istri Terdakwa dan memberikan hpnya kepada Istri Terdakwa. Kemudian Saksi Rika Ayu berbicara kepada Istri Terdakwa dan Saksi Rika Ayu mengatakan "Kak suami kakak sudah ada permasalahan dengan saya" lalu Istri Terdakwa menjawab "Kenapa kak kemudian Saksi Rika Ayu mengatakan "Sudah membawa lari sepeda motor milik saya" lalu Saksi Rika Ayu meminta nomor telepon Terdakwa kepada Istrinya lalu Istrinya mengirimkan nomor telepon Terdakwa, lalu Saksi Rika Ayu meminta juga nama akun Facebook Terdakwa kepada Istrinya lalu Istrinya juga memberi tahu nama akun Facebook Terdakwa kepada Saksi Rika Ayu;
- Bahwa kemudian Saksi Rika Ayu dan Saksi Eka Muliana pergi menuju ke Polres Aceh Jaya untuk membuat Laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut tinggi, badan agak berisi, kulit sawo matang, memakai baju jaket warna abu-abu hitam putih, memakai sepatu dengan warna agak kecoklatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, milik Saksi Rika Ayu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Eka Muliana Binti Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi tiba di Toko "ANAYA" milik Saksi Rika Ayu. Kemudian saat Saksi tiba di toko "ANAYA" atau milik Saksi Rika Ayu, Saksi ada melihat jika sepeda motor scoopy warna hitam putih nopol BL 6505 WH ada terparkir di teras toko "ANAYA", Selanjutnya Saksi masuk ke dalam toko untuk menyetrika pakaian;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Rika Ayu untuk membantu agar diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara seorang laki-laki tersebut meminta nomor rekening Saksi Rika Ayu kemudian Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Rika Ayu. Setelah itu Saksi Rika Ayu memberikan uang yang berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Rika Ayu masuk ke dalam toko untuk menyusui anaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara standar sepeda motor, setelah mendengar suara standar sepeda motor tersebut Saksi Rika Ayu langsung menuju keluar untuk melihat sepeda motornya. Kemudian, Saksi Rika Ayu mengatakan kepada Saksi "Dek, sepeda motor diambil sama orang yang minta kirim duit tadi" selanjutnya setelah mengatakan hal tersebut Saksi Rika Ayu sempat berteriak kepada Terdakwa yang mengambil sepeda motornya "Dek, kenapa dibawa sepeda motor saya?";

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rika Ayu langsung menuju ke Polres Aceh Jaya untuk membuat laporan mengenai hal tersebut;
 - Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Zahara;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, milik Saksi Rika Ayu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Haris Permadi Bin Alm Sudirman keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Rika Ayu yang melaporkan ke SPKT Polres Aceh Jaya bahwa Saksi Rika Ayu melaporkan telah terjadi Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor type Honda scoopy, tahun 2020, warna Putih Hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka : MH1JJM3130LK493099, Nomor Mesin JM31E3489478. Lalu Saksi Rika Ayu menjelaskan bahwa terduga Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dengan ciri-ciri Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, menggunakan jaket warna abu-abu hitam;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Tim. Kemudian pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor type honda scoopy, tahun 2020, nomor Polisi BL 6505 WH, atas nama Rika Ayu dan 1 (satu) buah baju jaket warna abu - abu hitam;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di wilayah sekitar Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Aiptu Hengky Zulkamain menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Lalu tidak lama kemudian Terdakwa terlihat oleh kami sedang mengendarai sepeda motor merek honda Scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BL 6505 WH, dengan kecepatan tinggi dan menggunakan baju berwarna hitam. Setelah Terdakwa terlihat, kami langsung melakukan pengejaran lalu pada saat kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut lalu berlari menuju ke Kebun Sawit dan bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya, Saksi melakukan pengejaran dan pencarian serta Saksi Muhammad Muslihadi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan jaket berwarna abu-abu hitam di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri. Menurut keterangan korban bahwa terduga Terdakwa menggunakan jaket berwarna abu-abu hitam pada saat melakukan pencurian di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Adapun barang bukti yang diamankan, yaitu: sepeda motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka: MH1JJM3130LK493099, Nomor Mesin: JM31E3489478 dan 1(Satu) buah baju jaket warna abu - abu hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Muhammad Muslihadi Bin Rusli M. Hasan keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Rika Ayu yang melaporkan ke SPKT Polres Aceh Jaya bahwa Saksi Rika Ayu melaporkan telah terjadi Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna Putih Hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka : MH1JJM3130LK493099, Nomor Mesin JM31E3489478. Lalu Saksi Rika Ayu menjelaskan bahwa terduga Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dengan ciri-ciri Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, menggunakan jaket warna abu-abu hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Tim. Kemudian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor type honda scoopy, tahun 2020, nomor Polisi BL 6505 WH, atas nama Rika Ayu dan 1 (satu) buah baju jaket warna abu - abu hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Aceh Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di wilayah sekitar Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Aiptu Hengky Zulkamain menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Lalu tidak lama kemudian Terdakwa terlihat oleh kami sedang mengendarai sepeda motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, dengan kecepatan tinggi dan menggunakan baju berwarna hitam. Setelah Terdakwa terlihat, kami langsung melakukan pengejaran lalu pada saat kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut lalu berlari menuju ke Kebun Sawit dan bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan jaket berwarna abu-abu hitam di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri. Menurut keterangan korban bahwa terduga Terdakwa menggunakan jaket berwarna abu-abu hitam pada saat melakukan pencurian di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya Adapun barang bukti yang diamankan, yaitu Sepeda Motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna Putih Hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka: MH1JJM3130LK493099, Nomor Mesin: JM31E3489478 dan 1(Satu) buah baju jaket warna abu - abu Hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Calang untuk mencari kerja;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekira Jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke toko Saksi Rika Ayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin mencari tempat untuk melakukan transfer uang, lalu ketemu dengan Saksi Rika Ayu;
- Bahwa Saksi Rika Ayu menawarkan bantuannya untuk menerima transfer uang dari Istri Terdakwa, setelah selesai lalu sewaktu Terdakwa meninggalkan toko Saksi Rika Ayu maka saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor di box sepeda motor tersebut;
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong supaya tidak berbunyi;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Rika Ayu lalu ketika sampai di sekitar wilayah Kecamatan Teunom, Terdakwa singgah di mesjid, untuk istirahat sebentar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dicegat polisi saat hendak menuju ke Kabupaten Nagan Raya. Saat itu Terdakwa dicegat di sekitar perbatasan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggalkan motor di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri ke dalam kebun sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Puskesmas terdekat lalu dibawa ke Polres Calang;
- Bahwa Terdakwa pernah disidangkan karena perkara narkoba jenis ganja di Meulaboh;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nomor Polisi BL 6505 WH, atas nama Rika Ayu, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama Rika Ayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH adalah milik Saksi Rika Ayu. Barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama Rika Ayu;
2. 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor : Q-01036276 Atas Nama Rika Ayu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama Rika Ayu;
4. 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Rika Ayu pulang dari Rumah Sakit Teuku Umar Calang setiba sampai di toko Saksi Rika Ayu yang beralamat di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah Honda Scoopy tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH;
- Bahwa lalu Saksi Rika Ayu langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di teras toko Saksi Rika Ayu, lalu pada saat itu Saksi Rika Ayu mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu meletakkannya di box depan sepeda motor Saksi Rika Ayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rika Ayu langsung masuk ke dalam toko untuk menidurkan Anak Saksi Rika Ayu. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi Rika Ayu keluar datang Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Rika Ayu "Apa bisa kirim duit" kemudian Saksi Rika Ayu menjawab "Tidak bisa" kemudian Terdakwa menjawab "Oh tidak bisa kak iya, ya sudah saya cari ke tempat lain" Kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Toko Saksi Rika Ayu kemudian Saksi Rika Ayu memanggil kembali Terdakwa dan menanyakan "Berapa mau kirim duit" Terdakwa menjawab "Seratus ribu kak" lalu Saksi Rika Ayu menjawab "Oh bisa bang" lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Rika Ayu dan setelah itu Terdakwa menampakkan bukti transfer dari Istri Terdakwa kepada Saksi Rika Ayu dan setelah itu Saksi Rika Ayu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengucapkan "Terima Kasih" dan pergi dari Toko Saksi Rika Ayu menuju kedai kopi yang berada kira-kira

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) meter dari toko Saksi Rika Ayu, Lalu Saksi masuk ke dalam toko Saksi Rika Ayu untuk menyusui Anak Saksi.

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Rika Ayu mendengar suara seperti orang mengangkat standar samping sepeda motor lalu Saksi Rika Ayu langsung keluar dan melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor milik Saksi Rika Ayu lalu Saksi Rika Ayu memanggil Terdakwa dan dia melihat ke arah Saksi Rika Ayu tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Rika Ayu ke arah menuju Tugu Saleum Teuka di Calang, lalu Saksi Rika Ayu bersama Saksi Eka Muliana berusaha mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun kehilangan jejak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rika Ayu bersama Saksi Eka Muliana menuju ke Polres Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim memperoleh informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di wilayah sekitar Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim yang dipimpin oleh Aiptu Hengky Zulkarnain menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Lalu tidak lama kemudian Terdakwa terlihat sedang mengendarai sepeda motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, dengan kecepatan tinggi dan menggunakan baju berwarna hitam. Setelah Terdakwa terlihat, Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim langsung melakukan pengejaran lalu pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut lalu berlari menuju ke Kebun Sawit dan bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya Saksi Muhammad Muslihadi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan jaket berwarna abu-abu hitam di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah menggunakan kunci sepeda motor di box sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu yaitu Saksi Eka Muliana dan Saksi Zahara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rika Ayu membeli sepeda motor secara tunai pada tahun 2019 dengan harga sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Ali Akbar als. Ali Bin Mak Rani**, Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Rika Ayu pulang dari Rumah Sakit Teuku Umar Calang setiba sampai di toko Saksi Rika Ayu yang beralamat di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Rika Ayu langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di teras toko Saksi Rika Ayu, lalu pada saat itu Saksi Rika Ayu mencabut kunci sepeda motor tersebut lalu meletakkannya di box depan sepeda motor Saksi Rika Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rika Ayu langsung masuk ke dalam toko untuk menidurkan Anak Saksi Rika Ayu. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi Rika Ayu keluar datang Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Rika Ayu "Apa bisa kirim duit" kemudian Saksi Rika Ayu menjawab "Tidak bisa" kemudian Terdakwa menjawab "Oh tidak bisa kak iya, ya sudah saya cari ke tempat lain" Kemudian Terdakwa berjalan keluar dari Toko Saksi Rika Ayu kemudian Saksi Rika Ayu memanggil kembali Terdakwa dan menanyakan "Berapa mau kirim duit" Terdakwa menjawab "Seratus ribu kak" lalu Saksi Rika Ayu menjawab " Oh bisa bang" lalu Terdakwa meminta nomor rekening Saksi Rika Ayu dan setelah itu Terdakwa menampakkan bukti transfer dari Istri Terdakwa kepada Saksi Rika Ayu dan setelah itu Saksi Rika Ayu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengucapkan "Terima Kasih" dan pergi dari Toko Saksi Rika Ayu menuju kedai kopi yang berada kira-kira 100 (seratus) meter dari toko Saksi Rika Ayu, Lalu Saksi masuk ke dalam toko Saksi Rika Ayu untuk menyusui Anak Saksi Rika Ayu;

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian Saksi Rika Ayu mendengar suara seperti orang mengangkat standar samping sepeda motor lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rika Ayu langsung keluar dan melihat Terdakwa telah menaiki sepeda motor milik Saksi Rika Ayu lalu Saksi Rika Ayu memanggil Terdakwa dan dia melihat ke arah Saksi Rika Ayu tetapi Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Rika Ayu ke arah menuju Tugu Saleum Teuka di Calang, lalu Saksi Rika Ayu bersama Saksi Eka Muliana berusaha mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor, namun kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rika Ayu bersama Saksi Eka Muliana menuju ke Polres Aceh Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim memperoleh informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Aceh Barat dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di wilayah sekitar Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim yang dipimpin oleh Aiptu Hengky Zulkarnain menunggu Terdakwa di pinggir jalan Banda Aceh-Meulaboh Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Lalu tidak lama kemudian Terdakwa terlihat sedang mengendarai sepeda motor merek honda scoopy, tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH, dengan kecepatan tinggi dan menggunakan baju berwarna hitam. Setelah Terdakwa terlihat, Saksi Haris Permadi, Saksi Muhammad Muslihadi dan tim langsung melakukan pengejaran lalu pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motor tersebut lalu berlari menuju ke Kebun Sawit dan bersembunyi di semak-semak. Selanjutnya Saksi Muhammad Muslihadi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai atau dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan jaket berwarna abu-abu hitam di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Rika Ayu;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah Honda Scoopy tahun 2020, warna putih hitam, nomor Polisi BL 6505 WH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah menggunakan kunci sepeda motor di box sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ada Saksi lain yang mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu yaitu Saksi Eka Muliana dan Saksi Zahara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Rika Ayu. Akibat kejadian tersebut, Saksi Rika Ayu mengalami kerugian sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rika Ayu adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama Rika Ayu, 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor : Q-01036276 Atas Nama Rika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu dan 1 (satu) unit sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama RIKA AYU, adalah milik Saksi Rika Ayu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rika Ayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana itu tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rika Ayu mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Rika Ayu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Ali Akbar als. Ali Bin Mak Rani**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama Rika Ayu;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli dengan Nomor : Q-01036276 Atas Nama Rika Ayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type F1C02N28L0 AT Tahun 2020 warna putih hitam Nomor Polisi BL 6505 WH, Nomor Rangka MH1JJM3130LK49309 Atas Nama Rika Ayu;

Dikembalikan kepada Saksi Rika Ayu Binti Salihin;

- 1 (satu) buah baju jaket warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Cag